

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDAFTARAN MAHASISWA BARU JALUR
SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI
NEGERI (SNMPTN)
UNIVERSITAS RIAU

Identitas Pembuatan






Tanggal Terbit Edisi I	: 4 Desember 2017
Tanggal Terbit Edisi II	: -
Status Revisi	: 00
Disusun Oleh	: Tim BAK UNRI
Diperiksa dan disetujui oleh	: Kepala BAK UNRI
Disahkan Oleh	: <u>Prof. Dr. Ir Thamrin, M.Sc</u> Wakil Rektor Bidang Akademik UNRI

BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (BAK)
UNIVERSITAS RIAU
DESEMBER 2017

BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (BAK) UNIVERSITAS RIAU	
PROSEDUR : PENDAFTARAN MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN	No. Dokumen : 002 Edisi : 01 Revisi : 00 Berlaku Efektif : 4 Desember 2017 Halaman : 10

Lembaran Pengesahan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN Universitas Riau

	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	1. Prof. Dr. Ir. Thamrin, M.Sc	Penanggung jawab		30-11-2017
	2. Dr. Rahman Karnila, S.Pi, M.Si	Ketua		30-11-2017
	3. Azhar Kasymi, SH	Sekretaris		30-11-2017
	4. T. Yudi Hadiwandra, S.Kom, M.Kom	Anggota		30-11-2017
	5. Muslim, SE, M.Si	Anggota		30-11-2017
	6. Afrizal, S.Pd, M.Si	Anggota		30-11-2017
	7. Suhaimi, S.Sos	Anggota		30-11-2017
	8. Jonra Efendi, S.Pd	Anggota		30-11-2017
	9. Anah Romi, S.Pi, M.Kom	Anggota		30-11-2017
	10. Nurul Husni, ST	Anggota		30-11-2017
	11. Falkoni, SE.Ak			
Disahkan Oleh	N a m a			
	Prof. Dr. Ir. Thamrin, M.Sc	Wakil Rektor 1		4-12-2017

KATA PENGANTAR

Universitas Riau (UR) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang berada di kota Pekanbaru yang kampusnya beralamatkan di Binawidya Km. 12,5 Simpang Baru 28293, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Universitas Riau didirikan pada 25 September 1962. Pada mulanya Universitas Riau ini merupakan yayasan yang dibangun oleh masyarakat dan pemerintah daerah Riau. Universitas Riau sekarang menjadi salah satu universitas yang terkemuka di Indonesia. Beberapa Fakultas yang ada di Universitas Riau (UNRI) adalah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Ilmu Keperawatan serta Pascasarjana.

Setiap tahun Universitas Riau melakukan penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan dengan prinsip adil, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa serta tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan setelah pendidikan menengah menerima calon mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan diprediksi akan berhasil menyelesaikan studi di perguruan tinggi berdasarkan prestasi akademik. Siswa yang berprestasi tinggi dan secara konsisten menunjukkan prestasinya tersebut layak mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon mahasiswa melalui SNMPTN.

Pekanbaru, 4 Desember 2017

TIM BAK UNRI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Luaran	3
1.4. Ruang Lingkup	3
1.5. Definisi	3
1.6. Referensi	3
1.7. Pengguna.....	4
1.8. Dokumen Terkait	4
1.9. Dokumen yang Dihasilkan	5
BAB II. TATA CARA PENDAFTARAN MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN.....	6
2.1. Ketentuan Umum	6
2.2. Ketentuan Khusus	7
2.3. Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN	7
2.4. Bagan Alir Pelaksanaan Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perguruan tinggi dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari *sub-sistem input-proses-output*. Kualitas *output* (lulusan) perguruan tinggi sangat ditentukan oleh kualitas *input* (calon mahasiswa). Karenanya, calon mahasiswa harus diseleksi melalui sistem seleksi yang kredibel, valid, dan handal, dengan tetap memperhatikan kapasitas perguruan tinggi untuk pengembangannya di masa mendatang.

Pengembangan pendidikan tinggi menuju sistem pendidikan tinggi yang sehat (*healthy higher education system*) mempunyai tiga ciri utama, yaitu: peningkatan kualitas dan relevansi, perluasan akses dan kesetaraan, dan otonomi yang lebih luas. Berdasarkan konsep tersebut, maka kebijakan PTN dalam melaksanakan seleksi mahasiswa tetap harus mengedepankan peningkatan kualitas calon mahasiswa dengan tetap membuka peluang mengikuti seleksi kepada seluruh calon mahasiswa baru secara adil dan tanpa ada diskriminasi.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 73 disebutkan bahwa penerimaan mahasiswa baru PTN untuk setiap Program Studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional atau bentuk lain. Disamping itu, ditetapkan pula bahwa Pemerintah menanggung biaya seleksi bagi calon mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional. Untuk peserta didik yang terjaring melalui jalur penerimaan secara nasional termasuk peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi.

Secara lebih rinci kebijakan di atas diatur dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri. Secara garis besar skema penerimaan mahasiswa baru dilingkungan PTN dilakukan melalui tiga jalur yaitu: (1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang dilakukan oleh masing-masing PTN berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa; (2) seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang dilakukan oleh PTN secara bersama-sama dengan seleksi yang

ditetapkan berdasarkan hasil ujian tertulis atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon mahasiswa; dan/atau (3) penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan sendiri oleh PTN yang seleksinya diatur dan ditetapkan oleh masing-masing PTN. Seleksi secara nasional berdasarkan penjurangan prestasi akademik merupakan satu-satunya seleksi nasional karena diikuti oleh seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan dapat diikuti oleh seluruh siswa di Indonesia dengan biaya pendaftaran ditanggung oleh Pemerintah.

Dalam rangka mencapai *good university governance*, maka dalam proses seleksi calon mahasiswa, PTN harus tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi, baik dari segi akademis, administratif, maupun keuangan. Dengan demikian dalam proses seleksi calon mahasiswa baru harus tetap menaati prinsip penjaminan mutu berkelanjutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang Keuangan Negara.

Pola penerimaan mahasiswa baru tersebut diselenggarakan dengan prinsip: (1) adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan program studi di perguruan tinggi yang bersangkutan; (2) akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; dan (3) transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak secara mudah.

Penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN dapat dilakukan sebelum pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah. PTN menetapkan jumlah daya tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya. Jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru program sarjana pada PTN yaitu: paling sedikit 30% (lima puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui SNMPTN. Pelaksanaan SNMPTN tersebut dikoordinasikan oleh Panitia Nasional. Yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri atas usul Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) setiap tahun.

1.2. Tujuan

Secara umum Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) bertujuan untuk melakukan seleksi calon mahasiswa baru, yang berkualitas secara akademis dan tidak membedakan jenis kelamin, ras, agama, suku, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara khusus tujuannya adalah: (1) . Memberikan kesempatan kepada siswa SMA, MA, SMK atau SRI di luar negeri yang memiliki prestasi unggul untuk memperoleh pendidikan tinggi di Universitas Riau; (2) Memberikan peluang pada Universitas Riau untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi

1.3. Luaran

Luaran yang akan dicapai adalah menghasilkan suatu pedoman penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN di Universitas Riau. Sedangkan *outcome*-nya adalah dapat menghasilkan input mahasiswa baru yang berkualitas.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tugas pensehat akademis adalah meliputi : (1) persyaratan pendaftaran mahasiswa baru jalur SNMPTN di Universitas Riau; (2) tata cara pendaftaran mahasiswa baru jalur SNMPTN di Universitas Riau.

1.5. Definisi

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) adalah pola penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana yang dilakukan oleh masing-masing PTN berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa dan dilakukan sebelum pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah.

1.6. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015.
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1a/M/Kp/I/2015 tentang Panitia Nasional Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015.
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK.05/2010 tentang Penetapan Universitas Riau pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

1.7. Pengguna

1. Calon mahasiswa baru Universitas Riau jalur SNMPTN
2. Bagian Akademik Universitas Riau

1.8. Dokumen Terkait

1. Pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS)
2. Kartu Tanda SNMPTN
3. Bagian Keuangan Universitas Riau
4. Fakultas/Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Riau

1.9. Dokumen Yang Dihasilkan

Dibuat Oleh	Dokumen yang Dihasilkan	Periode Berlaku	Diberikan Kepada
Universitas Riau	Surat Keputusan (SK) Lulus Jalur SNMPTN	-	Mahasiswa
Biro Akademik dan Keuangan	Surat Keterangan telah lulus verifikasi sebagai calon mahasiswa baru	-	Mahasiswa

BAB II

TATA CARAPENDAFTARAN MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN

2.1. Ketentuan Umum

1. Siswa yang mengikuti seleksi harus terdaftar pada Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dan harus mendaftar sebagai pendaftar SNMPTN pada tahun pelaksanaannya.
2. Siswa pendaftar diseleksi berdasarkan standar kelayakan meliputi kelengkapan data sekolah dan siswa, nilai rapor relatif terhadap KKM, serta data kenaikan kelas. Proses seleksi kelayakan dilaksanakan secara nasional.
3. Siswa pendaftar yang memenuhi standar kelayakan akan diseleksi lebih lanjut dalam tahapan seleksi berdasarkan kualitas siswa (antara lain nilai rapor dan peringkat) dan kualitas sekolah (antara lain peringkat akreditasi sekolah dan prestasi alumni). Selain itu, PTN diberi kewenangan untuk mempertimbangkan aksesibilitas siswa (kewilayahan untuk siswa yang berasal dari daerah 3T dan siswa dari keluarga miskin) serta menambahkan komponen/parameter seleksi lain sesuai kebutuhan masing-masing PTN. Proses seleksi dilaksanakan secara internal oleh PTN yang menjadi pilihan siswa.
4. Pendaftar program studi bidang Ilmu Seni dan Keolahragaan dilakukan seleksi berdasarkan portofolio yang telah diserahkan sebelumnya.
5. Pendaftar yang lolos tahap seleksi dianggap memenuhi syarat untuk diterima sebagai calon mahasiswa di PTN pilihan siswa. Selanjutnya PTN pilihan siswa akan melakukan proses verifikasi untuk memastikan kesesuaian dan validitas data dan/atau portofolio yang tersimpan dalam PDSS.
6. Tahun Ajaran 2017/2018 Universitas Riau menetapkan minimal 35 % kuota daya tampung prodi di Universitas Riau, sedangkan persyaratan sekolah meliputi: (a) Akreditasi A adalah 50 % terbaik di sekolahnya; (b) Akreditasi B adalah 30 % terbaik di sekolahnya; (c) Akreditasi C adalah 10% terbaik di sekolahnya; dan (d) Akreditasi lainnya adalah 5% terbaik di sekolahnya;
7. Siswa SMA/MA/SMK kelas terakhir pada tahun dimana dilaksanakan seleksi, serta memiliki prestasi unggul; dan
8. Memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Universitas Riau.

2.2. Ketentuan Khusus

1. Seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas secara akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi-prestasi lainnya. Khusus untuk program studi bidang Ilmu Seni dan Keolahragaan, seleksi juga dilakukan dengan mendasarkan pada hasil penilaian portofolio.
2. Seleksi dilaksanakan dengan memperhitungkan rekam jejak kinerja sekolah.
3. Seleksi dilaksanakan secara obyektif, adil, dan akuntabel dengan menggunakan kriteria 1. dan 2. serta kriteria tambahan yang ditetapkan oleh setiap PTN.
4. Hasil seleksi tidak harus memenuhi daya tampung PTN jika siswa pendaftar tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh PTN.
5. Persyaratan Sekolah
 - a. SMA/MA/SMK (N/S) yang mempunyai NPSN
 - b. Telah mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS)
6. Persyaratan Siswa Pendaftar
 - a. Memiliki prestasi unggul
 - b. Memiliki NISN dan terdaftar di PDSS
 - c. Memiliki nilai rapor semester 1 s.d. 5 yang telah diisikan di PDSS

2.3. Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN

1. Pengisian dan Verifikasi PDSS

- a. Kepala Sekolah atau yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah mengisi data sekolah dan siswa di PDSS harus melalui laman <http://pdss.snmptn.ac.id>.
- b. Kepala Sekolah atau yang ditugasi oleh Kepala Sekolah mendapatkan password yang akan digunakan oleh siswa untuk melakukan verifikasi.
- c. Siswa melakukan verifikasi data rekam jejak prestasi akademik (nilai rapor) yang diisikan oleh Kepala Sekolah atau yang ditugasi oleh Kepala Sekolah dengan menggunakan NISN dan *password*.
- d. Apabila siswa tidak melaksanakan verifikasi data rekam jejak prestasi akademik (nilai rapor) yang diisikan oleh Kepala Sekolah atau yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah maka data yang diisikan dianggap benar dan tidak dapat diubah setelah waktu verifikasi berakhir.

2. Pemeringkatan

- a. Panitia Pusat melalui sistem membuat pemeringkatan siswa berdasarkan nilai mata pelajaran sebagai berikut.
 1. Jurusan IPA: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, dan Biologi.
 2. Jurusan IPS: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi.
 3. Jurusan Bahasa: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sastra Indonesia, Antropologi, dan salah satu Bahasa Asing.
 4. SMK: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kompetensi Keahlian (Teori Kejuruan dan Praktek Kejuruan).
- b. Berdasarkan pemeringkatan prestasi akademik yang dilakukan Panitia Pusat, siswa yang memenuhi syarat diizinkan untuk mendaftar SNMPTN.

3. Pendaftaran SNMPTN

- a. Siswa Pendaftar yang memenuhi kriteria pemeringkatan, menggunakan NISN dan *password login* ke laman SNMPTN <http://www.snmptn.ac.id> untuk melakukan pendaftaran.
- b. Siswa Pendaftar mengisi biodata, pilihan PTN, dan pilihan program studi, serta mengunggah (*upload*) pasfoto resmi terbaru dan dokumen prestasi tambahan (jika ada). Pendaftar harus membaca dan memahami seluruh ketentuan yang berlaku pada PTN yang akan dipilih.
- c. Siswa Pendaftar pada program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio dan dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah menggunakan pedoman yang dapat diunduh dari laman <http://www.snmptn.ac.id>.
- d. Siswa Pendaftar mencetak Kartu Bukti Pendaftaran sebagai tanda bukti peserta SNMPTN.

4. Proses Seleksi






5. Pengumuman Hasil Seleksi

6. Verifikasi Dokumen Peserta/Pendaftaran Ulang di PTN masing-masing









7. Jumlah Pilihan PTN dan Program Studi

- Pendaftar dapat memilih sebanyak-banyaknya 2 (dua) PTN. Apabila memilih 2 (dua) PTN, maka salah satu PTN harus berada di provinsi yang sama dengan SMA asalnya, apabila memilih satu PTN, maka PTN yang dipilih dapat berada di provinsi mana pun.
- Pendaftar dapat memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) program studi dengan ketentuan 1 (satu) PTN maksimal 2 (dua) program studi.
- Urutan pilihan PTN dan program studi menyatakan prioritas pilihan.
- Siswa SMK hanya diizinkan memilih program studi yang relevan dan ditentukan oleh masing-masing PTN.
- Daftar program studi dan daya tampung SNMPTN dapat dilihat pada laman <http://www.snmpn.ac.id> selama periode pendaftaran.

2.4. Bagan Alir Pelaksanaan Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Sekolah/ Kepala Sekolah	Siswa	Panitia Pusat SNMP TN	Panitia UNRI	Dokumen Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Kepala Sekolah atau yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah mengisi data sekolah dan siswa di PDSS harus melalui laman http://pdss.snmpn.ac.id .					Data Sekolah dan Siswa	2 minggu	Data Sekolah dan Siswa
2.	Kepala Sekolah atau yang ditugasi oleh Kepala Sekolah mendapatkan password yang akan digunakan oleh siswa untuk melakukan verifikasi.					Password PDSS siswa	1 minggu	Password PDSS siswa
3.	Siswa melakukan verifikasi data rekam jejak prestasi akademik (nilai rapor) yang diisikan oleh Kepala Sekolah atau yang ditugasi oleh Kepala Sekolah dengan menggunakan NISN dan password.					Password PDSS siswa	2 hari	Password PDSS siswa
4.	Apabila siswa tidak melaksanakan verifikasi data rekam jejak prestasi akademik (nilai rapor) yang diisikan oleh Kepala Sekolah atau yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah maka data yang diisikan dianggap benar dan tidak dapat diubah setelah waktu verifikasi berakhir.					Password PDSS siswa	2 hari	Password PDSS siswa
5.	Panitia Pusat melalui sistem membuat pemeringkatan siswa berdasarkan nilai mata pelajaran					Data hasil pemeringkatan siswa	1 minggu	Data hasil pemeringkatan siswa



6.	Berdasarkan pemeringkatan prestasi akademik yang dilakukan Panitia Pusat, siswa yang memenuhi syarat diizinkan untuk mendaftar SNMPTN					Data hasil pemeringkatan siswa	3 hari	Data hasil pemeringkatan siswa
7.	Siswa Pendaftar yang memenuhi kriteria pemeringkatan, menggunakan NISN dan password login ke laman SNMPTN http://www.snmpn.ac.id untuk melakukan pendaftaran.					Syarat pendaftaran siswa ke laman SNMPTN	1 minggu	Syarat pendaftaran siswa ke laman SNMPTN
8.	Siswa Pendaftar mengisi biodata, pilihan PTN, dan pilihan program studi, serta mengunggah (upload) pasfoto resmi terbaru dan dokumen prestasi tambahan (jika ada). Pendaftar harus membaca dan memahami seluruh ketentuan yang berlaku pada PTN yang akan dipilih..					Syarat pendaftaran siswa ke laman SNMPTN	1 minggu	Syarat pendaftaran siswa ke laman SNMPTN
9.	Siswa Pendaftar pada program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio dan dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah menggunakan pedoman yang dapat diunduh dari laman http://www.snmpn.ac.id .					Data Portofolio siswa	1 minggu	Data Portofolio siswa
10.	Siswa Pendaftar mencetak Kartu Bukti Pendaftaran sebagai tanda bukti peserta SNMPTN					Kartu Bukti pendaftaran SNMPTN	2 hari	Kartu Bukti pendaftaran SNMPTN
11.	Proses seleksi SNMPTN					Data PDSS Siswa		Data PDSS Siswa
12.	Pengumuman Hasil seleksi SNMPTN					Data Hasil Seleksi		Data Hasil Seleksi
13.	Verifikasi Dokumen Peserta/Pendaftaran Ulang di PTN masing-masing					Data Hasil Seleksi		Data Hasil Seleksi